



**PEMERINTAH DESA JOMBOK  
KECAMATAN PULE  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA**

**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA JOMBOK**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



**KEPALA DESA JOMBOK  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2020.
  - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Jombok tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035 )
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa ( Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19 );
17. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44)
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek

- Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
  21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26)
  22. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3);
  23. Peraturan Desa Jombok Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2020 Nomor 7);
  24. Peraturan Desa Jombok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Jombok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2020 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK  
 dan  
 KEPALA DESA JOMBOK  
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG  
 JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK TAHUN  
 ANGGARAN 2020

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		Anggaran	Realisasi
a.	Pendapan Asli Desa	Rp	95.000.000,00	95.000.000,00
b.	Pendapatan Transfer	Rp	2.541.168.000,00	2.533.934.399,00
c.	Pendapatan Lain-lain yang Sah	Rp	12.194.500,00	15.254.549,45
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.648.362.500,00</b>	<b>2.644.188.948,45</b>

2.	Belanja Desa			
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	976.604.289,00	963.583.089,90
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.056.208.480,00	1.044.145.800,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	62.924.620,00	53.611.600,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	108.049.750,00	108.049.750,00
e	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	489.770.599,56	468.174.500,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp</b>	<b>2.693.557.738,56</b>	<b>2.637.564.739,90</b>
	Surplus / <del>Defisit</del>	Rp	(45.195.238,56)	6.624.208,55
3.	Pembiayaan			
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	95.195.238,56	95.195.238,56
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Rp</b>	<b>45.195.238,56</b>	<b>95.195.238,56</b>
	<b>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>	<b>101.819.447,11</b>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020
2. Lampiran II : Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2020.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

#### Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Jombok  
pada tanggal 21 Januari 2021



Diundangkan di Jombok  
pada tanggal 21 Januari 2021

**SEKRETARIS DESA JOMBOK**



LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2021 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA JOMBOK  
KECAMATAN PULE  
KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN ANGGARAN 2020

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.541.168.000,00	2.533.934.399,00	7.233.601,00
Dana Desa		1.508.298.000,00	1.508.298.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		31.517.000,00	24.283.399,00	7.233.601,00
Alokasi Dana Desa		940.546.000,00	940.546.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		60.807.000,00	60.807.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		12.194.500,00	15.254.549,45	3.060.049,45
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.648.362.500,00</b>	<b>2.644.188.948,45</b>	<b>4.173.551,55</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		976.604.289,00	963.583.089,90	13.021.199,10
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.056.208.480,00	1.044.145.800,00	12.062.680,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		62.924.620,00	53.611.600,00	9.313.020,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		108.049.750,00	108.049.750,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		489.770.599,56	468.174.500,00	21.596.099,56
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.693.557.738,56</b>	<b>2.637.564.739,90</b>	<b>55.992.998,66</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(45.195.238,56)</b>	<b>6.624.208,55</b>	<b>(51.819.447,11)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		95.195.238,56	95.195.238,56	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>45.195.238,56</b>	<b>95.195.238,56</b>	<b>(50.000.000,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>101.819.447,11</b>	<b>(101.819.447,11)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JOMBOK  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.541.168.000,00</b>	<b>2.533.934.399,00</b>	<b>7.233.601,00</b>
4.2.1.	Dana Desa	1.508.298.000,00	1.508.298.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.517.000,00	24.283.399,00	7.233.601,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	940.546.000,00	940.546.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	60.807.000,00	60.807.000,00	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>12.194.500,00</b>	<b>15.254.549,45</b>	<b>(3.060.049,45)</b>
4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	8.060.049,45	(3.060.049,45)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	7.194.500,00	7.194.500,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.648.362.500,00</b>	<b>2.644.188.948,45</b>	<b>4.173.551,55</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>714.016.000,00</b>	<b>710.280.000,00</b>	<b>3.736.000,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	74.160.000,00	74.160.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	552.700.000,00	552.000.000,00	700.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.756.000,00	9.720.000,00	3.036.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>432.357.220,00</b>	<b>408.810.609,90</b>	<b>23.546.610,10</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	151.938.600,00	136.712.500,00	15.226.100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	118.889.500,00	117.839.500,00	1.050.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	2.800.000,00	300.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	913.020,00	0,00	913.020,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	94.760.000,00	89.937.509,90	4.822.490,10
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.403.500,00	3.168.500,00	1.235.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	58.352.600,00	58.352.600,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.057.413.919,00</b>	<b>1.050.299.630,00</b>	<b>7.114.289,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	69.605.730,00	66.725.830,00	2.879.900,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	16.220.289,00	16.213.500,00	6.789,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	866.099.400,00	862.459.800,00	3.639.600,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	28.346.100,00	27.882.300,00	463.800,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	8.147.400,00	8.147.400,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	68.995.000,00	68.870.800,00	124.200,00
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>489.770.599,56</b>	<b>468.174.500,00</b>	<b>21.596.099,56</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	489.770.599,56	468.174.500,00	21.596.099,56
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.693.557.738,56</b>	<b>2.637.564.739,90</b>	<b>55.992.998,66</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(45.195.238,56)</b>	<b>6.624.208,55</b>	<b>(51.819.447,11)</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	95.195.238,56	95.195.238,56	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	95.195.238,56	95.195.238,56	0,00
6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>45.195.238,56</b>	<b>95.195.238,56</b>	<b>(50.000.000,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>101.819.447,11</b>	<b>(101.819.447,11)</b>

